

UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

TERAKREDITASI "B" BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI (BAN - PT)
Keputusan Nomor : 016/BAN-PT/Ak.IX/S2/IX/2011

Nomor : 22/PPs.IH-UIA/XI/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Menjadi Pembicara

Jakarta, 04 Desember 2015

Kepada Yth,
Prof. Dr. Mudzakir, SH.,MH
di
Tempat

Assalaamu'alaikum wa Rohmatullaahi wa Barakatuh,

Teiring do'a kami sampaikan semoga Bapak beserta jajarannya selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, amien.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA) bermaksud menyelenggarakan Seminar Tahunan (Annual Seminar) tentang **Pencegahan Korupsi Dalam Perspektif Pendidikan dan Kebudayaan.**

Seminar dimaksud akan diselenggarakan pada :

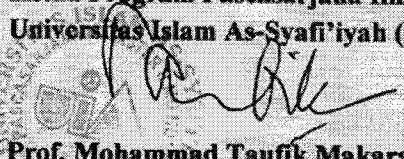
Hari/Tanggal : Selasa, 19 Januari 2016
Tempat : Hotel Kartika Candra, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
Jam : 08.00 – 17.30 WIB

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan menjadi Pembicara. Sebagai informasi awal kami lampirkan Proposal Seminar ini.

Demikian permohonan kami, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum wa Rohmatullaahi wa Barakatuh.

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA)


Prof. Mohammad Taufik Makarao, SH.,MH

Tembusan Yth :

1. Rektor UIA (sebagai laporan);
2. Direktur Program Pascasarjana UIA;
3. Arsip.

PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN TINGGI ILMU HUKUM

OLEH
DR. MUDZAKKIR, S.H., MH
DOSEN PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PENDAHULUAN

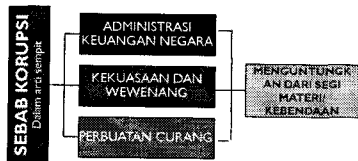
Pokok masalah yang dibahas:

- Bagaimanakah keadaan tindak pidana korupsi di Indonesia?
- Bagaimana kebijakan dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi?
- Bagaimanakah peran pendidikan ilmu hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi?

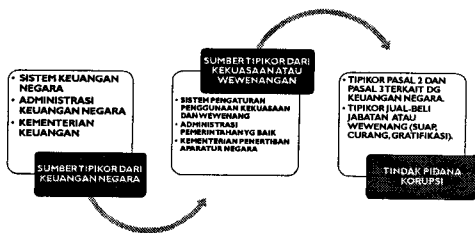
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

TIPIKOR	• PENGGUNAAN KUHP • PENCILOMAN UU KHUSUS TIPIKOR (1971 → 1999 → 2001) • TIPIKOR TERJADI PADA SEMUA LEMBAGA, PUSAT DAERAH DAN SWASTA
PENANGANAN TIPIKOR	• MENGGUNAKAN LEMBAGA YANG ADA • MEMBENTUK LEMBAGA BARU (PENYIDIK POLISI → PENYIDIK JAKSA → TPPT → PTINTAS → KPK → PENGADILAN TIPIKOR KES I DAN KE 2)
DAMPAK TIPIKOR	• MERUSAHKAN SENDI-SENDI KEHIDUPAN BERKASUSABAHAT/BERKECAWA DAN HAMBAT PEMBAHANGUNAN • TARIKANGKA TIPIKOR SEKARANG SEMAKIN MENINGKAT

KAUSALITAS TIPIKOR DI INDONESIA

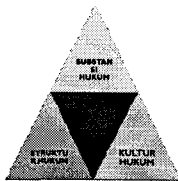


PENCEGAHAN TIPIKOR

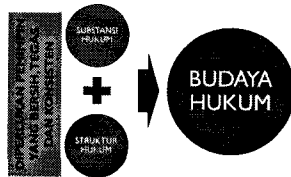


SISTEM HUKUM

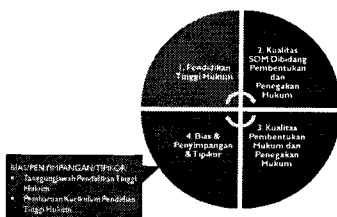
SINERGITAS UNSUR-UNSUR PEMBENTUK SISTEM HUKUM



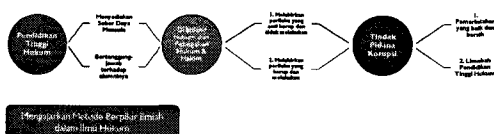
SISTEM HUKUM: KAJIAN HUKUM INDONESIA UNSUR-UNSUR SUBSTANSI DAN STRUKTUR SBG PEMBENTUK BUDAYA HUKUM



HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM



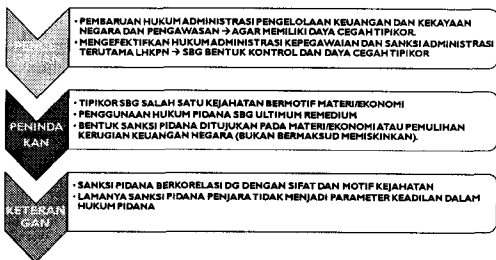
PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI DAYA CEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI



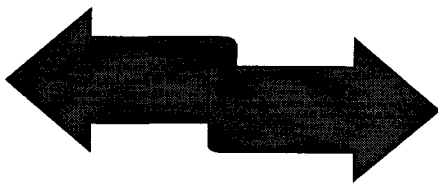
PENCEGAHAN LEBIH BAIK DARIPADA PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- Pencegahan korupsi lebih efektif dan efisien dari pada penindakan (penegakan hukum pidana korupsi)
- Penindakan tidak memiliki daya cegah yang efektif terhadap tindak pidana korupsi yang akan datang, justru sebagai faktor kriminogen tindak pidana korupsi.
- Lembaga penegak hukum umumnya membanggakan kuantitas tindak pidana korupsi yang berhasil ditangani, tetapi melupakan bagaimana mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

PENCEGAHAN TIPIKOR



KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM MEMBABAT KORUPSI YG BESAR, TAPI MENANAM BIBIT KORUPSI YG KECIL



Pengadilan telah menolak semua dakwaan penuntut atas terduga yg bernilai antara Rp 20 juta dan Rp 50 juta. Tetapi satu yang sempat menangguhkan proses adalah yang sedang ditangani prosesnya.

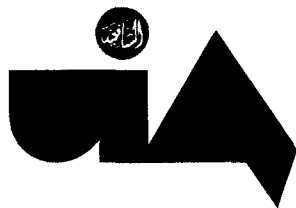
Baru potensial menjadi kejahatan korupsi yang besar di masa datang.

PENEGAKAN HUKUM TIPIKOR

- Meltdi dan pemberantasan korupsi menguloh, menghimpun korupsi menadi tatak ada → HKM ADMINISTRASI DAN CABANG HKM LAIN
- Melakukan gerakan atau menggerakkan orang untuk tidak melakukan korupsi dengan berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat agar mengikutinya → GERAKAN SOSIAL
- Mengajukan hukum baik dalam lapangan hukum material dan hukum formil untuk mengah hukum dan keadilan di atas. Danti Feidling Berdas ruku: Keputahan (Fah Fah Esa) → FUKUH UDIDANA = ILMU HUKUM (HUKUM) IDANAY = KEKUSAJAN KEHAKIMAN

- Pendidikan Tinggi Hukum memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu daya manusia yang berkualitas di bidang profesi hukum, pembentukan hukum (perundang-undangan), penegakan hukum dan hakim.
- Bagian yang penting dalam Pendidikan Tinggi Hukum adalah membangun berpikir ilmu hukum dengan pendekatan sosiologi, antropologi dan sosiologi → Sistem Hukum Nasional Indonesia sehingga melalui bangkitan ilmiah ilmu hukum Indonesia akan memiliki fondamen yang kuat untuk menciptakan Sistem Hukum Indonesia di masa datang, al aspek substansi hukum, aspek struktur hukum, dan aspek budaya hukum.
- Sebaliknya, Pendidikan Tinggi Hukum memiliki andil dalam menciptakan keadaan yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi karena mengalihkan sumber daya manusia yang tidak memenuhi kualitas yang standar untuk memasuki dunia profesi di bidang hukum dan penegakan hukum.

JAKARTA, 18 JANUARI 2016.



SERTIFIKAT SEMINAR NASIONAL

Menyatakan Bahwa

Prof. Dr. Mudzakir, SH., MH

Sebagai Pembicara

Dengan tema “Pencegahan Korupsi Dalam Berbagai Perspektif ”
Kerjasama Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah dengan
Front Pemuda Muslim Maluku (FPMU) yang diselenggarakan pada tanggal 19 Januari 2016.

Jakarta, 19 Januari 2016

Program Pascasarjana Ilmu Hukum UIA

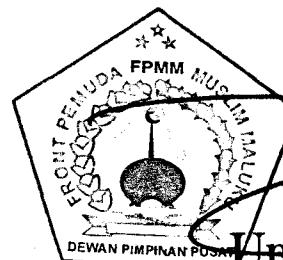
Ketua,



Prof. M. Taufik Makarao, SH., MH

Front Pemuda Muslim Maluku (FPMU)

Ketua Umum,


Umar Ohoitenan, SH